



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BPSDM merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang pengembangan sumber daya manusia.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Subbagian Perencanaan Program dan Keuangan; dan
 - 2) Subbagian Umum.
 - c. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, membawahkan :
 - 1) Subbidang Sertifikasi Kompetensi;
 - 2) Subbidang Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi; dan
 - 3) Subbidang Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama.
 - d. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, membawahkan :
 - 1) Subbidang Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi;
 - 2) Subbidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi; dan
 - 3) Subbidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang.
 - e. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, membawahkan :
 - 1) Subbidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - 2) Subbidang Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional; dan
 - 3) Subbidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Prajabatan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi BPSDM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahan dari peraturan ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Kepala Badan

Pasal 3

- (1) BPSDM dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala BPSDM mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 3, Kepala BPSDM menyelenggarakan fungsi penunjang menjadi kewenangan Daerah Provinsi meliputi :

- a. perumusan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan, pengembangan kompetensi teknis dan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kompetensi teknis;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan, pengembangan kompetensi teknis dan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional;
- g. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 2 Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPSDM.
- (3) Sekretariat membawahkan subbagian-subbagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala BPSDM yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana dan pengumpulan perumusan kebijakan dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan administrasi keuangan, pembendaharaan, verifikasi, akuntansi keuangan, pengelolaan aset dan pelaporan.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum, kehumasan dan pengaduan masyarakat serta pelaporan.

Paragraf 3

Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan

Pasal 8

- (1) Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan.
- (2) Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPSDM.
- (3) Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan membawahkan subbidang-subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (1), Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang sertifikasi kompetensi;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang pengelolaan sumber belajar dan kerjasama;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sertifikasi kompetensi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi dan pengelolaan sumber belajar dan kerjasama; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPSDM yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 10

- (1) Subbidang Sertifikasi Kompetensi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian sertifikasi kompetensi.
- (2) Subbidang Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi.
- (3) Subbidang Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian pengelolaan sumber belajar dan kerjasama.

Paragraf 4

Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis

Pasal 11

- (1) Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang pengembangan kompetensi teknis.
- (2) Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPSDM.
- (3) Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis membawahkan subbidang-subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengembangan kompetensi teknis;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang pengembangan kompetensi teknis;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang pengembangan kompetensi umum dan pilihan jabatan administrasi;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang pengembangan kompetensi inti jabatan administrasi;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang pengembangan kompetensi inti jabatan administrasi perangkat daerah penunjang;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan kompetensi umum dan pilihan jabatan administrasi, pengembangan kompetensi inti jabatan administrasi serta pengembangan kompetensi inti jabatan administrasi perangkat daerah penunjang; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala BPSDM yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 13

- (1) Subbidang Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian pengembangan kompetensi umum dan pilihan jabatan Administrasi.
- (2) Subbidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian pengembangan kompetensi inti jabatan administrasi.
- (3) Subbidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian pengembangan kompetensi inti jabatan administrasi Perangkat Daerah Penunjang.

Paragraf 5

Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Pasal 14

- (1) Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional.
- (2) Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPSDM.
- (3) Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional membawahkan subbidang-subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang pengembangan kompetensi pimpinan daerah dan jabatan pimpinan tinggi;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang pengembangan kompetensi pejabat fungsional;

- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang pengembangan kompetensi kepemimpinan dan prajabatan;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan kompetensi pimpinan daerah dan jabatan pimpinan tinggi, pengembangan kompetensi pejabat fungsional dan pengembangan kompetensi kepemimpinan dan prajabatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPSDM yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 16

- (1) Subbidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian dalam pengembangan kompetensi pimpinan daerah dan jabatan pimpinan tinggi.
- (2) Subbidang Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian dalam pengembangan kompetensi pejabat fungsional.
- (3) Subbidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian dalam pengembangan kompetensi kepemimpinan dan prajabatan.

Paragraf 6

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan pada BPSDM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja atas usulan Kepala BPSDM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tata Kerja

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala BPSDM, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbidang, Kepala Subbagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

- (2) Kepala BPSDM, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbidang, Kepala Subbagian wajib bertanggung jawab untuk memimpin, membagi tugas pekerjaan, menyelia dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Kepala BPSDM, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbidang, Kepala Subbagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu serta bertanggung jawab pada atasannya masing-masing.
- (4) Setiap laporan yang diisikan kepada pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Tembusan laporan wajib disampaikan kepada Bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Kepala BPSDM, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.
- (7) Kepala BPSDM wajib bertanggung jawab untuk :
 - a. melaksanakan peta proses bisnis;
 - b. meningkatkan pelayanan publik melalui survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik;
 - c. menyusun dan menetapkan standar pelayanan; dan
 - d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Kepala BPSDM berhalangan, Sekretaris dan Kepala Bidang secara struktural dapat melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian Kepala BPSDM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat di lingkungan BPSDM dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Uraian Tugas

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas BPSDM diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Kepala BPSDM, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subagian, Kepala Subbidang, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepala BPSDM diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala BPSDM melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (5) Penempatan pegawai harus memenuhi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV JABATAN

Pasal 22

- (1) Kepala BPSDM adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Eselon II.a
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Jabatan Administrator atau Jabatan Eselon III.a
- (3) Kepala Subbidang dan Kepala Subbagian adalah Jabatan Pengawas atau Jabatan Eselon IV.a

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Maret 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Maret 2020

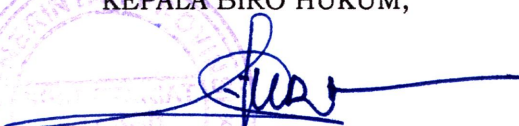
Plt.SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

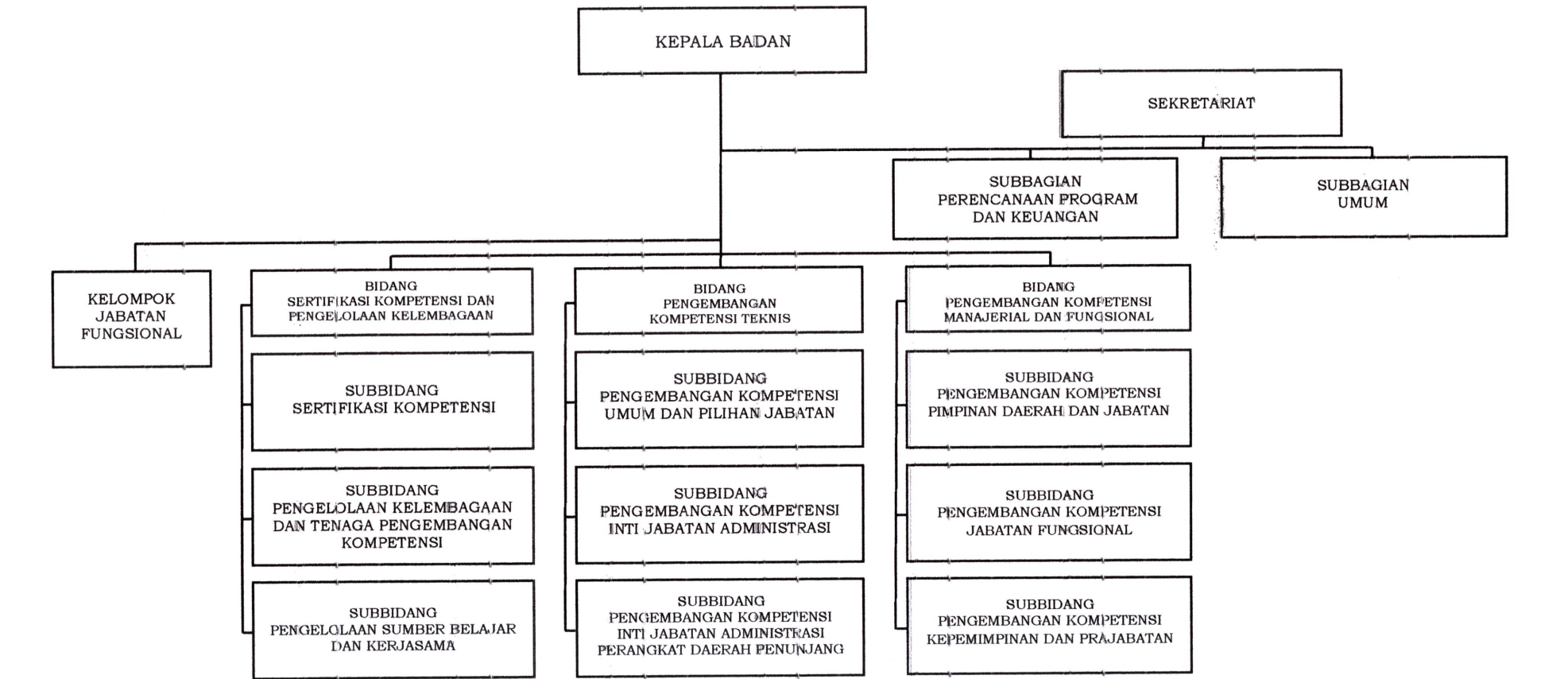
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 15.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRU HUKUM,

H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR